




ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>PEMBERIAN INFORMASI LAYANAN KESEHATAN MELALUI MEDIA SOSIAL</b>		
	Nomor Dokumen : 2177/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 18 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Tata cara pemberian informasi layanan kesehatan melalui media sosial yang dilakukan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).		
Tujuan	Memberikan informasi masyarakat tentang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1853/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Pemasaran dan Hubungan Kemitraan.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Komputer; 2. Koneksi internet; 3. Aplikasi <i>design</i> ; 4. Koneksi internet; 5. Kertas catatan; 6. Pulpen.  Waktu: Ketika membuat Informasi tentang layanan Kesehatan di media sosial  Petugas: Staf Desain Komunikasi Pemasaran  Tempat : Kantor Pemasaran & HK  Pelaksanaan 1. Koordinasikan materi promosi kesehatan yang hendak dibuatkan konten untuk di unggah di media sosial. 2. Buat konten sesuai dengan format yang telah disetujui. 3. Ajukan verifikasi konten ke Manager Pemasaran & Hubungan Kemitraan. 4. Ajukan verikasi lanjutan ke dokter sub spesialis sesuai konten terkait medis. 5. Ajukan verifikasi lanjutan ke Unit/Intalasi sesuai konten terkait Informasi pelayanan 6. Unggah konten sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya.		

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>	<b>PEMBERIAN INFORMASI LAYANAN KESEHATAN MELALUI MEDIA SOSIAL</b>		
	Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2177/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 18 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	7. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap konten yang telah dibuat secara rutin.		
Instalasi Terkait	1. Unit Pemasaran & Hubungan Kemitraan 2. Kelompok Staf Medis 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Rawat Inap 5. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi 6. Instalasi Gawat Darurat 7. Instalasi Gizi 8. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 9. Rekam Medik		